

**PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2021**



**TENTANG
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPALA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN DESA LAMBUR

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 05 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 06 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2021;

- 12 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- 14 Peraturan Desa Lambur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Lambur Tahun 2019 Nomor 04);
- 15 Peraturan Desa Lambur Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lambur Tahun 2019 Nomor 08);
- 16 Peraturan Desa Lambur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lambur Tahun 2019 Nomor 03);
- 17 Peraturan Desa Lambur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lambur Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR
 DAN
 KEPALA DESA LAMBUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.620.344.011,00
2. Belanja Desa	Rp	1.498.636.550,00
Surplus/Defisit	Rp	121.707.461,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	44.667.626,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	62.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(17.332.374,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	104.375.087,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Realisasi APBDes 2020 versi Siskeudes;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lambur.

Ditetapkan di : Lambur

Pada Tanggal : 31 Desember 2020

Kepala Desa Lambur

TUTI HARYANI

Diundangkan di : Lambur

Pada Tanggal : 31 Desember 2020

Sekretaris Desa Lambur



EVI AGUSTIN

LEMBARAN DESA LAMBUR NOMOR 01 TAHUN 2021

BERITA ACARA

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR (APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh**, telah dilaksanakan Musyawarah Desa berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa lambur (apbdes) tahun anggaran 2020 di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Lambur
2. Unsur BPD Lambur
3. Unsur Perangkat Desa Lambur
4. Unsur LPMD Lambur

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa lambur (apbdes) tahun anggaran 2020

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin musyawarah : Karsono (Ketua BPD)
Notulen : Evi Agustin (Sekretaris Desa)
Narasumber : 1. Tuti Haryani (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Persetujuan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lambur (APBDES) Tahun Anggaran 2020

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa Lambur



TUTI HARYANI

Lambur, 31 Desember 2020
Pimpinan Musyawarah

KARSONO

DAFTAR HADIR

KETERANGAN :

HARI / TANGGAL :

TEMPAT :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	2	3
1		1.....
2		2.....
3		3.....
4		4.....
5		5.....
6		6.....
7		7.....
8		7.....
9		9.....
10		10.....
11		11.....
12		12.....
13		13.....
14		14.....
15		15.....
16		16.....
17		17.....
18		18.....

19		19.....
20		20.....
21		21.....
22		22.....
23		23.....
24		24.....
25		25.....
26		26.....
27		27.....
28		28.....
29		29.....
30		30.....
31		31.....
32		32.....
33		33.....
34		34.....
35		35.....

Lambur, 31 Desember 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Lambur

TUTI HARYANI